

Mekanisme Restrukturisasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebumen

Isnaeni Khosyati¹, Annisa Rahima^{2*}

¹ Universitas Islam Indonesia

^{2*} Universitas Islam Indonesia

*Corresponding email: rahima.annisa@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah beserta mekanisme pemberian restrukturisasi pinjaman KUR pada BRI Kantor Cabang Kebumen. Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah salah satunya penurunan pendapatan karena hasil usaha yang menurun, pemotongan gaji karyawan yang terdampak oleh Covid-19, dan pemutusan hubungan kerja debitur yang berpotensi memengaruhi kredit. Situasi ini dapat dianggap sebagai masalah kredit dikarenakan pinjaman yang telah diserahkan oleh bank tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan menerapkan analisis kelayakan 5C dapat menjadi langkah penyelamatan yang efektif untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah di BRI Kantor Cabang Kebumen sebagai pemberi pinjaman. Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. Nasabah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restrukturisasi adalah mereka yang masih memiliki potensi bisnis yang positif dan memiliki kemampuan untuk terus berkelanjutan dalam menjalankan usahanya.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, KUR BRI, Restrukturisasi

Abstract

The research aims to determine the factors that cause problem loans and the mechanism for providing KUR loan restructuring at the BRI Kebumen Branch Office. Factors that cause credit problems include a decrease in income due to declining business result, cuts in employee salaries affected by Covid-19, and debtor layoffs which have the potential to affect credit. The situation can be considered a credit problem because the loan that has been handed over by the bank cannot be returned according to the agreement. The research uses descriptive qualitative data analysis method. The result of the research state that implementing credit restructuring by applying the 5C feasibility analysis can be effective rescue step to avoid losses due to problems loan at BRI Kebumen Branch Office as a lender. In its implementation, restructuring must comply with the principles of risk management and prudence. Customer who qualify for restructuring are those who still have positive business potential and have the ability to continue running their business sustainably.

Keywords: Non-Performing Loans, KUR BRI, Restructuring

I. PENDAHULUAN

Dinamika pertumbuhan ekonomi saling berhubungan dengan peningkatan kontribusi yang signifikan dari sektor perbankan. Sebagai perantara utama, sektor perbankan memegang peranan yang sangat utama dalam menyalurkan dana untuk melancarkan perekonomian (Zahra Shafa, 2023). Industri perbankan secara global memegang peran yang sangat kompleks dalam pergerakan ekonomi Indonesia. Hampir semua dimensi kehidupan manusia terhubung dengan bank dan lembaga keuangan mikro lainnya. Dalam segala hal, mulai dari menjalankan bisnis, usaha, hingga berinvestasi, keberadaan bank menjadi hal yang sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan finansial dan keuangan masyarakat (Ruselia, 2023). Berbagai macam kegiatan perbankan yang secara langsung terkait dengan masyarakat melibatkan aktivitas seperti menabung, melakukan penarikan dana, hingga mengajukan pinjaman melalui fasilitas kredit

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu lembaga keuangan terbesar yang beroperasi di Indonesia dan dimiliki oleh pemerintah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah mendirikan cabang dan unit di seluruh Indonesia untuk memasarkan produknya (Lita, 2023). Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan layanan perbankan yang mencakup penyimpanan dan penyaluran kredit. Tingkat daya saing yang tinggi menjadi aspek terpenting bagi sebuah lembaga perbankan. Sebagian besar pemasukan bank didapatkan melalui pinjaman kredit oleh nasabah atau debitur, sementara sisanya diperoleh melalui berbagai produk dan layanan yang mereka sediakan (Sutrisno et al., 2023). Saat menyalurkan dana, bank menyediakan sumber dana kepada nasabah melalui pembiayaan, pinjaman, atau kredit.

Pembiayaan dalam bank merupakan sebuah kegiatan yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam usaha dan menghadapi kendala modal. Tantangan ini dapat diatasi melalui penerapan pembiayaan. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai krisis dan guncangan ekonomi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil bertahan hingga saat ini (Fitri, 2023). KUR adalah jenis kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk keperluan modal kerja dan investasi. Penyediaan modal ini dilengkapi dengan fasilitas penjaminan untuk memastikan bahwa bisnis atau usaha debitur terus beroperasi (Maulana, 2023). Program KUR memiliki tujuan untuk mendukung pendanaan bagi UMKM di berbagai wilayah, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi di kalangan komunitas kecil.

Pemberian kredit memiliki keuntungan, namun pertumbuhan ekonomi tetap rentan terhadap ketidakpastian dalam skala global. Meskipun diharapkan berjalan dengan lancar, berbagai kondisi tertentu dapat menjadi hambatan bagi perkembangan tersebut. Dalam proses penyaluran kredit oleh bank kepada debitur, terdapat potensi risiko, terutama berupa risiko kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan bank (Yuniasari, 2023). Oleh karena itu, peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen memiliki signifikansi yang besar, tidak hanya sebagai pemberi modal, melainkan juga melalui pemberdayaan dan pengawasan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha nasabah (Fitri, 2023). Berdasarkan hal tersebut penulis meninjau lebih lanjut mengenai permasalahan kredit bermasalah ini, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab timbulnya kredit bermasalah di sektor perbankan.

Literatur Review

Kredit

Bank merupakan sebuah lembaga yang mengumpulkan uang dari orang-orang atau nasabah melalui deposito dan kemudian memberikan uang itu kembali kepada orang-orang dalam bentuk kredit atau cara lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan banyak orang (Sari et al., 2020). Bagi kreditur, memberikan kredit berarti menunjukkan keyakinan pada nasabah bahwa mereka akan membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian (Yuniasari, 2023). Kehadiran bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan proses kesejahteraan ekonomi. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga berfungsi sebagai pendukung utama untuk inovasi di berbagai bidang ekonomi. Bank memanfaatkan fungsi intermediasi untuk memudahkan dana berpindah dari deposan ke peminjam. Hal ini menciptakan peluang investasi bagi pelaku usaha dan masyarakat umum (Widayati & Putri, 2019). Selain itu, penyaluran kredit sangat menarik dan strategis dalam operasional bank, karena keterkaitannya dengan kinerja keseluruhan lembaga keuangan. Peran *account officer* dalam analisis kredit menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa ekspansi kredit, yang seharusnya menguntungkan, tidak menimbulkan risiko yang merugikan bagi bank.

Bank perlu memastikan bahwa suatu fasilitas kredit akan dikembalikan sebelum memberikannya, dan keyakinan ini didasarkan pada hasil penilaian kredit sebelum penyaluran kredit dilakukan (Djuarni & Ratnasari, 2022). Dalam memberikan kredit, prinsip-prinsip diperlukan agar penyaluran kredit dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Beberapa prinsip penilaian kredit yang umumnya digunakan adalah Prinsip 5C, yang terdiri dari beberapa aspek berikut: (Aryanti, 2021)

1. *Character*. Sifat atau watak seseorang, dan sangat penting bahwa individu yang akan diberikan kredit memiliki kepercayaan yang dapat diandalkan. Untuk menilai karakter calon debitur, dapat diperhatikan melalui pemeriksaan latar belakang debitur, termasuk aspek pekerjaan dan pribadinya.
2. *Capacity*. Analisis dilakukan untuk memahami kemampuan seorang debitur dalam melunasi kredit. Dalam penilaian ini, tergambar kemampuan debitur dalam mengelola bisnisnya, yang dapat dikaitkan dengan pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya dalam menjalankan usahanya.
3. *Capital*. Analisis modal dilakukan untuk mengevaluasi apakah penggunaan modal bersifat efektif atau tidak, yang dapat diamati melalui laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba. Analisis modal juga perlu memeriksa asal-usul modal saat ini, termasuk seberapa besar modal yang berasal dari modal sendiri dan seberapa besar yang merupakan modal pinjaman.
4. *Condition*. Dalam proses evaluasi kredit, disarankan untuk mempertimbangkan keadaan ekonomi, sosial, dan politik saat ini serta proyeksi masa depan. Penilaian situasi saat ini atau perkiraan masa depan sektor bisnis yang dibiayai harus menunjukkan prospek positif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan masalah kredit.
5. *Collateral*. Agunan yang diajukan oleh calon debitur, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, perlu memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah kredit yang diberikan. Selain itu, jaminan harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa jaminan tersebut sah dan lengkap. Dengan demikian, uang yang telah diajukan dapat digunakan segera jika ada hambatan.

Kredit bermasalah juga dikenal sebagai *Non Performing Loan* (NPL) mengacu pada situasi ketika nasabah menghadapi kesulitan untuk menjalankan kewajibannya kepada bank termasuk pembayaran pokok dan bunga. Kondisi ini menggolongkan kredit sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet (Yuniasari, 2023). Peningkatan jumlah kredit bermasalah umumnya tidak terjadi secara mendadak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kondisi kredit bermasalah pada dasarnya merupakan suatu proses, seperti api yang berkobar di dalam sekam. Mayoritas indikasi tidak menguntungkan yang menunjukkan menuju masalah kredit bermasalah sebenarnya sudah muncul sebelum kasus tersebut menjadi nyata dan terlihat secara jelas (Henisa Putri, 2021). Evaluasi tingkat kolektabilitas kredit dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Apabila dikaitkan dengan tingkat kolektabilitasnya, kredit bermasalah mencakup kredit-kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Firmansyah, 2019).

Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi merupakan langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan, untuk mengatasi kendala kredit dengan melakukan perubahan terhadap struktur pembiayaan yang menjadi dasar pinjaman. (Anggiya, 2020). Dengan mengambil langkah ini, pemberi pinjaman akan mengurangi tingkat bunga pinjaman, mengurangi denda, dan memperpanjang jangka waktu pembayaran cicilan. Pendekatan ini merupakan tindakan terakhir yang dapat diambil oleh kreditur untuk menghindari risiko kredit bermasalah. Tanggung jawab untuk merancang langkah-langkah yang diperlukan agar tindakan tersebut dapat diwujudkan berada pada lembaga keuangan atau kreditur. Debitur diharapkan untuk melakukan perundingan langsung dengan pemberi pinjaman guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan secara langsung (Oppusungu et al., 2023).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, disebutkan bahwa bank atau perusahaan diperbolehkan melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Wati, 2023)

1. Menghadapi kesulitan dalam membayar pokok dan/atau bunga pinjaman
2. Debitur menunjukkan potensi bisnis yang positif dan dapat memenuhi tanggung jawabnya setelah kredit mengalami restrukturisasi.

Jika nasabah memenuhi syarat restrukturisasi, nasabah akan diminta untuk mengisi dokumen yang diperlukan untuk proses restrukturisasi oleh bank. Setelahnya, bank akan melakukan penginputan data nasabah secara langsung.

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah jenis pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi (UMKM-K). KUR memberikan dana untuk investasi dan modal kerja serta didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Inisiatif pemberdayaan dan pengembangan UMKM-K bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, meningkatkan akses ke sumber pembiayaan, meningkatkan pemasaran produk UMKM-K, dan mengubah peraturan di sektor ini (Arum, 2022). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilakukan melalui dua metode: (JAMBI, 2023)

1. Langsung, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) langsung di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana.
2. Tidak langsung, UMKM memiliki kesempatan untuk memanfaatkan KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi) atau melalui kerja sama dengan program lain yang dirancang oleh bank pelaksana.

Dengan fokus mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan memberikan dukungan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Dari perspektif pemerintah, KUR juga memberikan berbagai manfaat dengan mempercepat pembangunan sektor riil dan memberdayakan UMKM untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Mawahda, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2021). Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk melihat implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1. Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut ialah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan, telah dilakukan sesuai dengan POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan bahwa, restrukturisasi dilakukan terhadap debitur dengan kolektibilitas 1,2, dan 3. Setelah dianalisis dan dilakukan restrukturisasi, maka kolektibilitas debitur tersebut ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 POJK No 48/POJK.03/2020 perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2020.

Penelitian yang dilakukan Permadi (2021) bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan metode restrukturisasi kredit sebagai penyelamatan NPL di Bank BRI Unit Ajungmangli selama masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan restrukturisasi kredit selama masa pandemi yang meningkat sebanyak 40% menggunakan tiga acara, yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring. Untuk pengukuran efektivitasnya menggunakan 3 indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pelaksanaan restrukturisasi dikatakan efektif karena berhasil menyikapi kredit bermasalah dengan tidak terjadi tunggakan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat mekanisme restrukturisasi produk pembiayaan kredit usaha rakyat yang diterapkan di BRI Kantor Cabang Pekalongan. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada menjelaskan tentang siapa, apa, dimana dan bagaimana sebuah peristiwa atau pengalaman terjadi, yang akhirnya menggali lebih dalam untuk menemukan sebuah pola yang muncul (Kim, Sefcik, & Bradway, 2017). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut.

1. Wawancara, informasi langsung yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada
2. Observasi, pengamatan langsung di lapangan terhadap mekanisme restrukturisasi produk pembiayaan kredit usaha rakyat
3. Laporan dan peraturan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penyaluran kredit, perbankan pasti akan menghadapi berbagai risiko. Kondisi yang sering terjadi di sektor perbankan adalah kemunculan kredit bermasalah sebagai risiko dari kegiatan pemberian pinjaman. Meskipun sulit untuk sepenuhnya menghindari kredit bermasalah, bank diharapkan bisa mengelolanya dengan cermat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi risikonya. Hal ini dilakukan agar bank dapat tetap dapat meraih keuntungan. Manajemen yang efektif terhadap kredit bermasalah sebaiknya bersifat antisipatif, proaktif, dan disiplin dalam pendekatannya. Kredit bermasalah terjadi ketika peminjam tidak dapat lagi melunasi hutangnya karena sumber daya keuangan yang dimilikinya tidak mencukupi. Menurut ketentuan perjanjian kredit, bunga yang harus dibayar kepada bank akan terus bertambah, dan jumlahnya akan meningkat jika peminjam terlambat membayar angsuran. Akibatnya, jumlah total hutang peminjam akan terus meningkat, membuat pelunasan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, penanganan masalah kredit dimulai dengan mengidentifikasi secara cepat langkah-langkah perbaikan yang perlu segera diambil.

Tabel 1 Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

No.	Jenis	Kategori	Tunggakan
1.	Kolektibilitas A	Lancar	0 bulan
2.	Kolektibilitas B	Dalam Perhatian	>1 s/d 3 bulan
3.	Kolektibilitas C	Kurang Lancar	>3 s/d 6 bulan
4.	Kolektibilitas D	Diragukan	>6 s/d 9 bulan
5.	Kolektibilitas E	Macet	>9 bulan

Sumber: OJK, 2024

Kredit bermasalah merujuk pada kredit dengan tingkat kualitas (kolektibilitas) yang rendah, termasuk kategori Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Konsekuensi dari kredit macet tidak hanya berdampak pada nasabah, tetapi juga mempengaruhi situasi keuangan bank. Kredit macet dapat mengakibatkan penurunan dana di bank dan berpotensi merugikan kelangsungan operasional bank. Faktor-faktor penyebab kredit macet adalah sebagai berikut: (Rafaella & Prabowo, 2022)

1. Faktor Eksternal

- Risiko bisnis, mengacu pada kemungkinan penurunan pendapatan karena minat pembeli yang menurun dan persaingan antara pelaku bisnis.
- Bencana alam dan non-alam, merujuk situasi yang dapat terjadi di tempat tertentu, seperti banjir atau gempa bumi yang mengharuskan bisnis di daerah tersebut untuk menutup sementara. Dampaknya adalah penurunan omzet bagi para pelaku usaha UMKM tersebut.
- Iktikad tidak baik dari nasabah, merujuk pada kurangnya kesadaran atau niat baik nasabah dalam melunasi kewajiban hutangnya, serta sikap meremehkan dalam proses pembayaran hutang.

2. Faktor Internal

- Overcrediting*, merujuk pada pemberian kredit yang melebihi atau diluar kemampuan nasabah, contohnya memberikan pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 padahal nasabah hanya mampu membayar Rp40.000.000,00.
- Kesalahan analisis, mengacu pada kurangnya kehati-hatian pihak bank dalam menganalisis latar belakang dari nasabah.
- Adanya perasaan iba, merujuk pada pihak bank yang menjalankan analisis berdasarkan hubungan pribadi dengan debitur.

Keadaan kredit yang rentan mengalami kesulitan atau keterlambatan pembayaran di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen dapat dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu dari faktor-faktor tersebut adalah penurunan pendapatan yang disebabkan oleh menurunnya hasil usaha, pemotongan gaji karyawan yang terpengaruh oleh dampak pandemi *Covid-19*, dan situasi di mana debitur mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat bekerja. Selain itu, perilaku kurang positif dari debitur yang

mengalami kesulitan juga dapat menjadi penyebab, terutama dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang. Semua elemen ini secara bersama-sama memberikan dampak negatif terhadap kestabilan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen.

Dalam konteks pembiayaan yang mengalami masalah, bank perlu melakukan tindakan penyelamatan guna mencegah timbulnya suatu kerugian. Penyelamatan tersebut bertujuan agar mencegah bank mengalami kerugian, dan melibatkan tindakan untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah. *Rescue financing* merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia perbankan untuk merujuk pada upaya dan langkah yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi kendala pembiayaan yang dihadapi oleh debitur. Harapannya adalah bahwa debitur memiliki kapasitas untuk melunasi pinjamannya. Proses penyelesaian kredit dalam tahap ini dikenal sebagai restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang sedang mengalami masalah kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas kredit pada debitur yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka.

Tabel 2 Prosedur Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

No.	Tahapan
1.	Prakarsa untuk melakukan restrukturisasi atau penyelesaian kredit
2.	Pembahasan dengan debitur yang didokumentasikan
3.	Analisis dan evaluasi
4.	Putusan restrukturisasi atau penyelesaian kredit
5.	Perjanjian kredit atau Berita Acara penyelesaian kredit
6.	Dokumentasi restrukturisasi atau penyelesaian kredit
7.	Pembinaan dan Pengawasan

Sumber: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen, 2024

Klasifikasi kolektibilitas kredit dalam menentukan tingkat kesehatan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rendah, diartikan sebagai kondisi ketika tidak ada penyimpangan atau pelanggaran dalam kredit yang sehat. Namun, jika terdapat penyimpangan, persentase debitur yang melanggar dari total kredit yang diperiksa oleh Bank Indonesia tidak melebihi 2%.
2. Sedang, akan terjadi jika persentase debitur yang melanggar terhadap total kredit yang diperiksa Bank Indonesia berkisar antara 2% hingga 5%.
3. Tinggi, akan terjadi jika persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap total kredit yang diperiksa oleh Bank Indonesia berkisar dalam rentang 5% hingga 10%.
4. Sangat tinggi, akan diidentifikasi ketika persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap total kredit yang diperiksa oleh Bank Indonesia melebihi 10%.

Dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur yang mengalami masalah kredit, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh pihak bank.

1. Langkah awal adalah inisiatif restrukturisasi kredit yang harus dilakukan oleh *Account Officer* (AO), yang melibatkan peninjauan ulang terhadap agunan dan penilaian kembali terhadap kondisi harta atau aset yang dijadikan jaminan.
2. AO wajib mengeluarkan Surat peringatan berdasarkan klarifikasi mengenai tunggakan kredit yang dialami oleh debitur terkait.
3. Setelah AO mengetahui penyebab tunggakan dan kondisi debitur, AO dapat menyusun tawaran restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank.
4. AO melakukan analisis dan evaluasi terhadap upaya dan kemampuan debitur untuk membayar, dengan memperhatikan prinsip 5C sesuai dengan kebijakan internal bank.
5. Keputusan terkait restrukturisasi kredit diambil oleh pihak bank, yang akan dilakukan oleh pejabat pemutus kredit.
6. Pihak bank melakukan pengawasan secara berkala terhadap debitur untuk memastikan bahwa restrukturisasi kredit dapat berjalan sesuai harapan.

Tabel 3 Skema Restrukturisasi KUR

Jenis KUR	Jangka Waktu Awal (Akad Awal)	Maks total jangka waktu setelah restruk (sejak tanggal akad awal)
KMK KUR Mikro/ Super Mikro	s.d 12 bulan	4 tahun
	>1 s.d 2 tahun	5 tahun
	>2 s.d 3 tahun	6 tahun
KI KUR Mikro/ Super Mikro	s.d 4 tahun	7 tahun
	>4 s.d 5 tahun	8 tahun

Sumber: (Rafaella & Prabowo, 2022)

Untuk mengurangi peningkatan angka kredit bermasalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen, dilakukan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian risiko menggunakan alat analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan *Credit Risk Scoring*. Hasil analisis dari staf lapangan atau AO BRI menjadi dasar pertimbangan untuk pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan keputusan terkait persetujuan kredit. Selain itu, manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen memiliki peran langsung dalam mengatur keputusan terkait restrukturisasi kredit KUR. Dalam proses restrukturisasi, manajemen akan mengadakan diskusi untuk mencari solusi, dan solusi serta saran yang dihasilkan akan menjadi faktor pertimbangan bagi bank dalam usaha penyelamatan kredit. Kriteria untuk pemutusan restrukturisasi kredit mencakup debitur dengan tingkat kolektabilitas 1 atau 2, yang tidak pernah mengalami restrukturisasi dalam dua tahun terakhir. Prosedur penentuan keputusan restrukturisasi, baik yang disebabkan oleh *force majeure* maupun wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen, telah disesuaikan dengan standar operasional dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam konteks ini, bank harus lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan restrukturisasi. Hal ini disebabkan karena jika debitur yang mendapatkan restrukturisasi tetap menghadapi masalah, konsekuensinya dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank. Selain itu, penyelesaian kredit bermasalah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebumen dapat dilakukan melalui upaya hukum sederhana di pengadilan. Sebelum mengambil langkah gugatan sederhana, bank terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan menerapkan metode restrukturisasi kredit. Jika pendekatan ini sudah diterapkan namun debitur enggan membayar, maka bank akan mengeksekusi jaminan tersebut. Meski begitu, bank tidak serta merta menggelar lelang jaminan tersebut. Sebaliknya, bank memberikan toleransi waktu kepada debitur, dimana jaminan akan dipegang oleh bank untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pembayaran yang dijanjikan oleh debitur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka bank baru akan melakukan lelang jaminan. Jika debitur enggan untuk menyelesaikan kreditnya dan keberadaan agunan tidak diketahui oleh bank untuk dieksekusi, bank akan mengambil tindakan hukum dengan menerapkan gugatan sederhana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan presentasi hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen lebih dominan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti penurunan pendapatan karena hasil usaha yang menurun, pemotongan gaji karyawan yang terdampak oleh *Covid-19*, dan pemutusan hubungan kerja debitur yang berpotensi memengaruhi kredit. Selain itu, kontribusi terhadap ketidakstabilan kredit di bank tersebut juga datang dari perilaku kurang positif debitur dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran hutang.
2. Implementasi restrukturisasi kredit oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen sebagai langkah untuk mengatasi masalah kredit yang timbul akibat sejumlah faktor internal, termasuk dampak *Covid-19* dan penurunan pendapatan, telah terbukti berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sejumlah

indikator efektivitas, yang melibatkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu, untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kebumen, dilakukan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Risiko dinilai melalui analisis menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan *Credit Risk Scoring*. Tujuan utama restrukturisasi adalah untuk sementara meringankan pembayaran bunga. Meski demikian, terdapat kendala dalam menyelesaikan kredit macet melalui restrukturisasi, seperti banyaknya debitur yang tidak berintegritas dalam membayarkan kreditnya.

REFERENSI

- Anggiya, V. (2020). *Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komperasi Bank Bri Kanwil Bandar Lampung Dan Bank Syariah Mandiri Kc. Bandar Lampung Di Penogoro)*.
- Aryanti, K. D. (2021). *Pengaruh Prinsip 5c Kredit Dan Pengawasan Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Bumdesa Di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng*.
- Basuki, S. A. S. (2021). *Implementasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Covid 19 Di Bri Unit Gempol*.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5c Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99–113.
- Firmansyah, A. (2019). *Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (Npl) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*.
- Fitri, I. (2023). *Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro Bsi Kur*.
- Henisa Putri, A. K. (2021). *Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (Unit Mayang)*.
- Jambi, P. P. U. D. K. (2023). *Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Bank Rakyat Indonesia (Bri) Terhadap*.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *HHS Public Access*. Vol 40 No 1, 23-40.
- Lita, D. S. (2023). *Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung*.
- Maulana, A. R. (2023). *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Kemitraan Bri Unit Tamanan Dalam Meningkatkan Produktivitas Umkm Di Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso*.
- Mawahda, A. (2022). *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Profitabilitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Palopo (Studi Kasus Bank Bri)*.
- Oppusungu, L. S., Tobing, F., Siregar, E., & Juniasti, R. (2023). Analisis Terhadap Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 15–24.
- Permadi, I. A. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Metode Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penyelamatan Non Performing Loan Di Masa Pandemi Pada Bank Bri Unit Ajungmangli*.
- Rafaella, A. C., & Prabowo, B. (2022). Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 368–379.
- Ruselia, M. (2023). *Perbandingan Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Oleh Nasabah Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia & Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kendari)*.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati, A. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1), 46–57..
- Sutrisno, S., Panggalo, L., Asir, M., Yusuf, M., & Cakranegara, P. A. (2023). Literature Review: Mitigasi *Jurnal Aplikasi Bisnis Vol.21 No.1 Juni 2024*

- Resiko Dan Prosedur Penyelamatan Pada Sistem Perkreditan Rakyat. *Journal Of Economic, Bussines, And Accounting (Costing)*, 6(2), 1154–1167.
- Wati, D. L. S. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Bri Unit Poncowati)*.
- Widayati, R., & Putri, D. E. (2019). *Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Lpn Pasar Baru Durian Sawahlunto*.
- Yuniasari, A. (2023). *Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit Investasi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya*.
- Zahra Shafa, A. (2023). *Analisis Kredit Macet (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bri Unit Rajabasa Tahun 2019-2023*.